

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak merupakan sebuah kewajiban atau iuran masyarakat yang diserahkan kepada negara (dapat dipaksakan) oleh wajib pajak yang diatur menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat dan diperhitungkan sebagai sumber pendapatan negara untuk mewujudkan program-program pembangunan nasional (**Asih & Dwiyanti, 2019**) .

Salah satu alasan bagi para wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh (**Wardani & Wati, 2018**) Menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, Wajib Pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat Wajib Pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin (**Nindya & Wibisono, 2019**),

Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak orang pribadi akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (**Wardani & Wati, 2018**). Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak

yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (**Wardani & Wati, 2018**).

Faktor lain yang mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak adalah pemahaman perpajakan, Pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika pemahaman WP mengenai perpajakan tinggi maka perilaku WP akan semakin baik sehingga semakin kecil WP tersebut akan melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak (**Santana et al., 2020**).

Pemahaman wajib pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan faktor pendorong Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Disisi lain, adanya rasa ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap aparat pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak mencoba untuk mengurangi bahkan menyembunyikan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Penelitian yang dilakukan oleh (**Sondakh et al., 2019**) Menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat dan memicu untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Jelas bahwa

Wajib Pajak yang dapat memahami kewajiban perpajakan dengan baik, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima jika didapati melalaikan kewajiban perpajakannya. Dengan begitu akan menurunkan kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak **(Sondakh et al., 2019)**.

Faktor terakhir adalah sanksi perpajakan, Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal berikutnya yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Apabila sanksi pajak yang dibebankan kepada wajib pajak semakin berat, maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dan penggelapan pajak akan berkurang, begitu pula sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh **(Mory, 2016)** menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan akan dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) **(Santana et al., 2020)**.

Peraturan dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus. Penegakan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, maka dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas kepatuhan wajib pajakpun akan menurun (Felicia et al., 2017).

Penerimaan-penerimaan dari dalam dan luar negeri sama pentingnya bagi kelangsungan pembangunan nasional. Penerimaan dari dalam negeri yang paling dominan adalah dari sektor pajak (Averti & Suryaputri, 2018). Menyadari akan pentingnya penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah Indonesia setiap tahunnya selalu berusaha untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak. Namun dari tahun ke tahun penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal atau belum mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2015-2019

Tahun	Target Penerimaan (Triliun rupiah)	Realisasi penerimaan (Triliun rupiah)	% Realisasi Penerimaan Pajak
2015	1.489	1.240	83,3%
2016	1.539	1.284	83,4%
2017	1.498	1.343	89,6%
2018	1,424	1,315	92,4%
2019	1,577	1,332	84,4%

Sumber: www.kemenkeu.go.id, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan negara dari sektor pajak dalam tahun terakhir tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak sehingga penerimaan pajak yang diperoleh belum optimal. Ketidapatuhan wajib pajak yang dimaksud ialah tindakan-tindakan wajib pajak yang melanggar UU Perpajakan seperti penghindaran dan penggelapan pajak.

Saat ini, jumlah pembayar pajak orang pribadi di Indonesia baru 27,6 juta atau 11,1 % dari jumlah penduduk sekitar 249 juta. Dari 27,6 juta tersebut baru 10,25 juta atau 4,1% yang melaporkan penghasilannya. Kemudian, dari jumlah tersebut hanya 0,8 juta yang melakukan pembayaran. Tentu menjadi dilema jika kepatuhan melakukan kewajiban membayar pajak masih rendah. Padahal, sumber pembiayaan negara tidak ada yang dominan kecuali dari pajak. Hampir 75% sumber APBN berasal dari pajak yakni sebesar Rp. 1.360 triliun dari sumber pendapatan Negara sebesar Rp. 1.822 triliun (<http://www.sumeks.co.id>). Meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penurunan yang disebabkan oleh penggelapan pajak yang dilakukan (**Fatimah & Wardani, 2017**).

Kejahatan di bidang perpajakan seringkali berawal dari penentuan jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak yang ditentukan oleh aparat pajak bersama wajib pajak. Dalam kenyataannya, dapat terjadi misalnya wajib pajak hanya membayar 50% dari kewajiban pajaknya. Dari jumlah itu, bisa jadi setengahnya “dikantongi” oleh oknum petugas pajak itu sendiri, dan sisanya yang 25% lagi yang disetorkan ke kas negara. Dengan modus operandi seperti ini, hilangnya uang negara bisa mencapai 75%. Hal ini adalah sebuah angka persentase yang sangat besar. Besar kemungkinan bahwa terjadinya penggelapan pajak yang semakin meluas adalah karena difasilitasi oleh pemerintah negara-negara yang mengunci keterbukaan dan yang tidak siap melawan penyalahgunaan pajak.

Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak mungkin dapat kita lihat dari maraknya kasus penggelapan pajak. Hal ini terbukti dari munculnya kasus-kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak, contohnya Gayus Halomoan Tambunan. Dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukannya, dapat memunculkan pemikiran negatif tentang pajak. Saat ini, kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak mulai menurun disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas wajib pajak yang mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak (**Averti & Suryaputri, 2018**).

Penggelapan pajak merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghindari pajak dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tidak sistematisnya sistem perpajakan yang diterapkan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal-hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang akan dibayarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan (**Ayem & Listiani, 2019**).

Penggelapan pajak di Indonesia sudah menjamur luas. Setiap tahun diperkirakan jumlah pajak yang dihindari sekitar Rp110 triliun yang dilakukan baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Selama tahun 2015-2019

jumlah kerugian negara dan mengalir secara ilegal ke luar negeri mencapai Rp910 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 45% pertambahan jumlah uang beredar dalam periode yang sama di Indonesia yang jumlahnya Rp2.032 triliun (Putra, 2017).

Tabel 1.2
Fenomena Kasus Tindak Penggelapan dan Mafia Pajak di Indonesia

No	Tersangka kasus Penggelapan Pajak	Tuduhan Kasus	Perusahaan yang terlibat	Sanksi
1	PT KJS Purwokerto (2020)	Merugikan negara senilai Rp5,1 miliar		Menyita sejumlah aset milik PT KJS antara lain tiga bidang tanah di Purwokerto dan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun
2	PT BKM (2020)	Menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan merugikan negara sebesar Rp 3,9 miliar		Pidana Penjara selama 6 tahun
3	YO, NWS, AS (2020)	Penggelapan pajak, penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya	PT TD, PT CBT, PT CAP	Hukuman pidana 2 bulan dan paling lama 6 tahun dan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali lipat jumlah pajak dalam faktur pajak
4	Totok pimpinan proyek PT BSB dan Petinggi PT Tian Jin (2018)	Penggelapan pajak dermaga PLTU, pemalsuan faktur pajak	Kantor Pajak Pratama Cilacap	Sanksi para petinggi PT Tian Jin. Tersangka dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Munculnya kasus-kasus tersebut memunculkan pemikiran negatif tentang pajak. Salah satunya dalam hal kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak yang mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalah gunakan oleh petugas pajak yaitu masuk ke tabungan pribadi petugas pajak. Hal ini merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Orang Pribadi Pajak Kecamatan Lubuk Begalung Padang).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka penulis dapat membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak sehingga penerimaan pajak yang diperoleh belum optimal. Ketidapatuhan wajib pajak yang dimaksud ialah tindakan-tindakan wajib pajak yang melanggar UU Perpajakan seperti penghindaran dan penggelapan pajak.
2. Masih banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia yang membuat penerimaan pajak belum optimal.
3. Masih rendahnya sosialisasi tentang pajak yang berikan kepada wajib pajak sehingga terjadinya penggelapan pajak.
4. Sanksi pajak yang masih belum membuat para pelanggar jera.

5. Pemahaman masyarakat mengenai perpajakan masih rendah, sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.
6. Penerimaan pajak di Indonesia selalu di bawah target yang di harapkan.
7. Perlunya tindakan yang tepat bagi pelaku wajib pajak orang pribadi atau badan yang tidak membayar pajak.
8. Kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai manfaat dari pembayaran pajak tersebut.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membatasi penelitian ini agar tidak menyimpang dari kerangka acuan yang telah ditetapkan. Maka, penulis memberikan batasan masalah pada Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Lubuk Begalung Padang).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Lubuk Begalung Padang?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Lubuk Begalung Padang?

3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Lubuk Begalung Padang?
4. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Lubuk Begalung Padang?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di kemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Lubuk Begalung Padang
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Lubuk Begalung Padang
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Lubuk Begalung Padang
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Lubuk Begalung Padang.

1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan gambaran mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Penulis diharapkan mampu mengumpulkan dan mengelola data sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini serta mampu menyelesaikan sebagai tugas akhir.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan di Indonesia sehingga akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang mengenai sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

4. Bagi akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.